

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH
PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS PT SAMITEX)**



Diajukan Oleh :

AGANTA WAHYU BIMANDITA

NPM : 170512770

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum pertanahan dan
lingkungan hidup**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH
PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS PT SAMITEX)**



Diajukan Oleh :

AGANTA WAHYU BIMANDITA

NPM : 170512770
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum pertanahan dan lingkungan hidup

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 25 Januari 2021**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.R.", written over a light blue circular stamp.

Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LL.M.

**Mengetahui
Dekan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Sari Murti Widiyastuti", written over a blue official stamp. The stamp features the same sun-and-book logo as Universitas Bantul and the text "UNIVERSITAS BANTUL" and "FAKULTAS HUKUM".

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH
PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL
(STUDI KASUS PT SAMITEX)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Februari 2021
Tempat :

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M
Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atmajaya Yogyakarta, is a circular seal with a sun and book motif. Below the seal, the text "FAKULTAS HUKUM" is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.”

(Martin Luther King Jr)

“Jika tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang dilakukan, harus tetap bergerak maju.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas kemudahan dan kelancaran di dalam menyusun skripsi ini yang pada akhirnya dapat terselesaikan
2. Kedua Orang Tua dan keluarga saya yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Almamater Universitas Atmajaya Yogyakarta
5. Angkringan Squad FH UAJY

KATA PENGANTAR

Pertama-tama izinkan penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan di dalam menyusun skripsi/penulisan hukum dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan hukum/skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT. Samitex)” penulis juga melibatkan banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan kemudahan dan kelancaran yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi/penulisan hukum hingga selesai.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Dr Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis yang penuh kesebaran membimbing penulis serta memberikan saran dan kritik yang sangat membangun untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Tim Penguji skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada penulis untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tidak lupa juga seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta yang memberikan kemudahan dalam perkuliahan penulis.

6. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis dari awal penulis masih duduk di bangku sekolah hingga penulis lulus kuliah
7. Bapak Isa Budihartomo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.
8. Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
9. Bapak Waskito selaku Kepala Dukuh Pelemsewu.
10. Bapak Surujo selaku Ketua RT 09 Karangnongko.
11. Anggota Angkringan Squad: Pardian Pali, Andianus fiani, Calvin Irawan, Katarina Dewi, Agatha Yolanda, Michael Sitompul yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Pacar Penulis Ranti Herlina Sandi yang senangtiasa membantu dan memberikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, berdasarkan hal itu penulis juga mengharapkan masukan serta kritik dan saran yang membangun agar membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Pada akhirnya dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik untuk penulis sendiri maupun ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 25 Januari 2021



Aganta Wahyu Bimandita

ABSTRACT

In early 2019 the people of Karangnongko Sewon Bantul Hamlet gave a report to the Bantul DLH, this reporting was caused by contamination of their irrigation channels. in this case of pollution the community said they had felt this pollution for more than 10 years. The irrigation canal contamination is suspected came from PT Samitex's waste disposal. Based on the the case above, the author made this thesis with purpose of finding out the local government role especially the Bantul local government, is it appropriate with Indonesian environmental law. In this study, the author used an empirical legal method and the author conducted field research and conducted interviews with related parties. The results show that the Bantul Regional Government has done their jon appropriately based on provisions stipulated in the Indonesian Environmental Law. the Bantul Regional Government together with DLH DIY solved this problem through mediation method.

Keyword: Local Government, environmental law, Irrigation Contamination.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Bantasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Pemerintah Daerah.....	16
1. Dasar Hukum.....	16
2. Tugas Pemerintah Daerah.....	17

B. Pengawasan.....	20
C. Dinas Lingkungan Hidup Bantul.....	21
1. Dasar Hukum.....	21
2. Visi dan Misi.....	22
3. Struktur Organisasi.....	24
4. Tugas, Fungsi, Tujuan.....	25
D. PT Samitex.....	26
E. Pencemaran Saluran Irigasi Dusun Karangnongko.....	27
F. Peran DLH Bantul dan Pemerintah Daerah Bantul.....	37
BAB III PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Aganta Wahyu Bimandita



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan eksistensinya untuk menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Kelestarian fungsi lingkungan hidup harus tetap dijaga, agar dapat berguna bagi hidup manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup memiliki beberapa unsur penting salah satunya air. Air merupakan unsur yang sangat penting bagi seluruh manusia, khususnya masyarakat Indonesia sebagai masyarakat agraris di mana kebanyakan masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani atau hidupnya berdasarkan hasil tani. Pemanfaatan air ini dioptimalkan oleh petani Indonesia dengan sebuah sistem yang disebut sistem irigasi.

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha pertanian dan perikanan. Hal ini dikarenakan irigasi digunakan sebagai penyediaan, pembagian, pengambilan, pemberian serta pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian dan perikanan. Dalam bahasa Belanda, kata irigasi yaitu *bevloeien*. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *irrigation* yang berarti pengairan atau penggenangan.¹

¹ Muchlisin Raidi , Pengertian, Tujuan dan Jenis-jenis Irigasi - KajianPustaka.com. 22 Nov. 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-irigasi.html>. diakses 5 Jun. 2020.

Menurut Hansen irigasi didefinisikan sebagai pemanfaatan air yang terdapat dalam tanah guna memenuhi kebutuhan cairan untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, serta irigasi tambak. Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli tentang irigasi, dapat dikatakan, bahwa fungsi irigasi adalah sebagai pemasok kebutuhan air pada tanaman, menjadi ketersediaan air di musim kemarau dan mengurangi kerusakan sawah.²

Dalam perjalanan waktu, banyak sistem saluran irigasi yang rusak dan air dalam saluran itu tercemar akibat aktivitas manusia seperti kegiatan perindustrian dan lain-lain. Salah satu contohnya ialah kasus yang terjadi di Dusun Karangnongko, Bantul selama beberapa tahun ini.

Irigasi merupakan bagian penting bagi warga Dusun Karangnongko, Sewon, Bantul. Hal ini dikarenakan sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Berkaitan dengan pertanian, maka irigasi menjadi unsur penting bagi keberlangsungan kegiatan pertanian yang juga menjadi sumber pendapatan warga Dusun Karangnongko seperti yang sudah dijelaskan.

Sistem irigasi di Dusun Karangnongko mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah dari PT. Samitex yang mengakibatkan disfungsi sistem irigasi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya BOD, COD, DO, Fosfat, Sulfida, detergen, warna, dan TSS yang melebihi bahan baku mutu lingkungan (BML). Selain itu, saluran irigasi warga juga ditemukan berbau menyengat karena mengandung (NH₃) dengan tingkat kandungan 12.3 dimana baku mutu yang dianggap

² Nurul Sari, 2017, "Uji Kinerja Emitter TD4 Pada Sistem Pertanaman Hidroponik Menggunakan Tanaman Selada (*Lactuca Sativa*)", Skripsi, Fakultas Pertanian, Universitas Hassanudin Makasar, hlm.06

aman (BMAL) ada di tingkat 8. Hal ini telah menjadi permasalahan selama 10 tahun terakhir yang berdampak besar bagi warga Dusun Karangnongko. Permasalahan ini sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh warga kepada Kepala Desa dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, namun tidak mendapat tanggapan apapun. Dalam Kasus ini Pemerintah Daerah Bantul juga terkesan lambat dalam penanganannya, karena kurang lebih 10 tahun lalu belum ada sanksi tegas terhadap PT Samitex.³

Semestinya dalam permasalahan ini Pemerintah Daerah Bantul khususnya Bupati Bantul memberikan bantuan kepada masyarakat dusun Karangnongko, dikarenakan pemberian bantuan baik secara hukum maupun non hukum merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan usaha agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maka berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, Bupati Bantul yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten Bantul memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang berada di daerahnya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

³ Juliana Pradana "Hasil Lab DLH DIY : Limbah PT. Samitex dan Rumah Usaha" 30 Jul. 2019, <https://jogjainside.com/hasil-lab-dlh-diy-limbah-pt-samitex-dan-rumah-usaha-lain-biang-pencemaran/>. diakses 5 Jun. 2020.

Dalam melakukan pengawasan, Bupati dapat dibantu oleh pejabat dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditetapkan sendiri oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Bantul khususnya Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum serta melakukan pengawasan terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Samitex.

Namun Pemerintah Daerah Bantul khususnya Bupati Bantul dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul kurang responsif dalam melakukan penanganan pencemaran lingkungan ini. Berangkat dari kasus ini, maka skripsi ini ditulis dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten Bantul dalam penyelesaian masalah pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul?
2. Apa saja kendala dan solusi pemerintah kabupaten bantul dalam penyelesaian masalah pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian pencemaran saluran irigasi di dusun Karangnongko, Sewon, Bantul.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Bantul dalam penanganan kasus PT. Samitex. Serta mengetahui solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis dan pembaca untuk meningkatkan kesadaran penulis maupun pembaca bahwa masih banyak pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha dan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat.
2. Manfaat bagi warga Dusun Karangnongko supaya permasalahan ini segera diatasi oleh Pemerintah Daerah. Agar mendapatkan kembali saluran irigasi yang baik dan bersih
3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah supaya mengerti permasalahan yang dialami oleh warga Dusun Karangnongko akibat pencemaran limbah PT Samitex dan lebih mengerti bagaimana tindakan yang seharusnya diambil.
4. Manfaat bagi Ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta berkontribusi dalam perkembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan akibat dari pembuangan limbah industri.

E. Keaslian Penelitian

Dalam proses penulisan, saya telah melakukan pencarian pada beberapa referensi dan penelitian-penelitian terdahulu pada portal akademik, dan perpustakaan. Peneliti tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian penulis. Penelitian ini adalah hasil karya penelitian

penulis sendiri, asli dan bukan tiruan, plagiasi, ataupun duplikasi dari penelitian-penelitian lain. Berikut adalah beberapa skripsi-skripsi yang dijadikan penulis sebagai modal referensi atau pembandingan karena kemiripan (bukan kesamaan) dengan Judul yang peneliti angkat:

1. Endyar Simbolon NPM 130511366, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sebagai Akibat Limbah Rumah Pematangan Hewan Di Kecamatan Pleret,

Rumusan Masalah : Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah Rumah Pematangan Hewan (RPH) di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian : Hasil pengamatan dari penelitian ini bahwa pemberian sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul dinilai belum diberikan secara tegas. Hal ini dikarenakan RPH Segoroyoso tidak melaporkan secara berkala kepada DLH tentang laporan hasil baku mutu air sungai sehingga pengendalian pencemaran oleh DLH sedikit terganggu. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan adanya perbedaan persepsi terkait kewenangan pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah UPT RPH Segoroyoso antara dua lembaga yaitu, DLH dan Dinas Pertanian

Pangan Kelautan dan Perikanan yang membawahi UPT RPH
Segoroyoso.

2. I made Elpera Yuda NPM 07 05 09799, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan
Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta
Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian
Lingkungan Di Kota Yogyakarta?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota
Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry tersebut?

Hasil Penelitian : Hasil dari pengamatan dan penelitian ini bahwa Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam
Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta
sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan
adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. yaitu salah
satunya banyak usaha laundry yang belum berizin di Kota

Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta.

3. Amelia Nur Halimah NPM 150512095 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul :Proses Penyelesaian Sengketa Tentang Pemanfaatan Air Tanah Antara Hotel Fave Dengan Masyarakat Miliran Di Yogyakarta.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan air tanah antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga di Miliran?
- b. Apa saja kendala dalam penyelesaian konflik air tanah antara Hotel Fave dengan warga Miliran?

Hasil Penelitian : Hasil pengamatan dan penelitian ini penyelesaian sengketa antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga di Miliran dilaksanakan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara warga Miliran dengan Hotel Fave Yogyakarta meskipun dalam prosesnya kurang berjalan lancar dikarenakan Hotel Fave Yogyakarta merasa tidak bersalah. Kemudian kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik air tanah milik warga Miliran ialah susahnya warga Miliran mengajak pihak Hotel Fave Yogyakarta untuk melakukan musyawarah

dikarenakan Hotel Fave Yogyakarta merasa penyebab kekeringan dikarenakan kemarau panjang bukan salah mereka.

Ketiga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan tersebut terletak pada pokok penelitiannya. Skripsi pertama berpokok pada pengendalian limbah rumah pemotongan hewan di Kecamatan Pleret. Skripsi kedua berpokok pada pengawasan kegiatan usaha cafe sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta, kemudian skripsi ketiga berpokok pada penyelesaian sengketa pemanfaatan air tanah dimana Hotel Fave Yogyakarta melakukan pengeboran yang membuat sumur warga Miliran kering. Sedangkan penelitian penulis berpokok pada peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Bantul dalam menyelesaikan masalah dari pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul yang diambil dari kasus PT. Samitex.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai batasan terhadap beberapa konsep yang berhubungan dengan judul yang dibuat yaitu “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex)”

1. Peran:

Peran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan diharapkan oleh individu atau kelompok individu. Hal ini diakibatkan dari jabatan tertentu atau akibat dari menduduki posisi sosial tertentu dalam tatanan masyarakat

2. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah:

- a. Bupati Kabupaten Bantul

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan menjaga kesejahteraan umum di tingkat kabupaten.

b. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bantul

Pengertian Dinas Lingkungan Hidup Bantul adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Bantul yang dipilih secara langsung oleh Bupati Bantul untuk mengawasi Lingkungan Hidup Daerah Bantul, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Pencemaran:

Pencemaran berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup:

penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah sebuah proses atau cara untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup.⁴

5. Saluran Irigasi:

⁴ Triwanto, 2009, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", Jurnal Hukum, Vol-08/No-01/2009, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, hlm. 8

kegiatan penyediaan air untuk mendukung pertanian, dapat berupa irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, maupun irigasi untuk tambak⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex) adalah tindakan Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dari tindakan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup di saluran irigasi Kabupaten Bantul khususnya Dusun Karangnongko Sewon Bantul yang dilakukan oleh PT samitex.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologi ialah penelitian terkait perilaku sosial masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan norma hukum, atau dapat dijelaskan juga penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji perilaku yang timbul dalam masyarakat akibat adanya interaksi antara norma hukum yang berlaku (hukum positif) dalam masyarakat. Sederhananya penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Maka berdasarkan penjelasan tentang penelitian hukum empiris di atas, data yang akan diambil oleh penulis yakni data yang diambil langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan pokok permasalahan penulisan ini. Pengambilan data yang

⁵Muchlisin Riadi, *Loc. Cit.*

akan digunakan penulis yaitu dengan studi lapangan baik melalui wawancara maupun pengamatan dan kemudian data yang didapatkan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan diatas. ⁶

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini sumber data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber di lapangan. Baik individu ataupun perorangan sebagai hasil dari observasi dan wawancara langsung. Dalam penelitian hukum ini data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu Bupati Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan warga Dusun Karangnongko Sewon Bantul serta pihak PT Samitex.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan menggunakan media, baik dengan media cetak maupun dengan elektronik atau dapat berupa penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data Sekunder penulis akan menggunakan sebagai berikut:

1) Bahan hukum Primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Jonaedi Efendi dkk, 2018, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, Depok, hlm. 149.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
 - g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
 - h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
- a) Jurnal, buku, internet dan berita yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
 - b) Pendapat hukum oleh para ahli, hasil penelitian, dan dokumen yang diberikan dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Studi lapangan:

Studi lapangan digunakan mengumpulkan data primer. Dengan cara menggunakan wawancara, mengobservasi lokasi secara langsung. Wawancara dilakukan kepada narasumber terkait yaitu Bupati Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Bantul, dan masyarakat Dusun Karangnongko Sewon Bantul serta pihak PT. Samitex dan mengobservasi lokasi digunakan untuk melihat keadaan secara langsung bagaimana dampak pencemaran yang dilakukan oleh PT Samitex.

b. Studi kepustakaan:

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari membaca peraturan, buku-buku, jurnal, modul, berita, serta Undang-Undang yang berhubungan dengan kasus ini.

4. Responden:

Responden adalah seseorang atau subyek yang memiliki informasi berupa jawaban dari pertanyaan peneliti terkait dengan penulisan penelitian hukum yang diteliti. Maka dalam penulisan ini peneliti akan mengambil responden dari pihak Pemerintah Daerah Bantul yaitu:

- a. Bapak Isa Budihartomo selaku Kepala BAPPEDA Bantul
- b. Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Serta dalam penulisan ini penulis juga akan mengambil responden dari masyarakat yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas yaitu:

- a. Bapak Waskito selaku Kepala Dukuh Pelemsewu
- b. Bapak Surojo selaku Ketua RT 09 Karangnongko

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif di mana analisis data yang dilakukan dengan memaparkan secara rinci kenyataan, keadaan, dan permasalahan atas suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas terhadap kasus yang diteliti, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diajukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Bab II, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Bantul telah melakukan peranya sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat terlihat saat terjadi pelaporan yang masuk ke dalam DLH Kab Bantul, DLH Kab Bantul langsung melakukan peninjauan bersama dinas-dinas yang terkait yaitu BAPEDA Kab Bantul, DPUP Kab. Bantul dan Dinas Pertanian Kab Bantul. DLH Kab Bantul dalam peninjauan juga mengambil sampel untuk menemukan kandungan apa saja yang masuk ke dalam saluran irigasi tersebut peninjauan dan pengambilan sampel ini sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 Pada Pasal 74 (1). Meskipun Pemerintah Daerah Bantul telah mengetahui bahwa DLH DIY yang berwenang untuk menyelesaikan kasus pencemaran ini Pemerintah Daerah Bantul tidak kemudian lepas tangan. Hal dapat terlihat DLH Kab. Bantul beserta BAPEDA Kab Bantul ikut menjadi mediator bersama DLH DIY dengan me bentuk tim kecil untuk menyelesaikan sengeketa pencemaran saluran irigasi milik Dusun Karangnongko. Pemberian fasilitas untuk menyelesaikan sengeketa ini sesuai dengan Pasal 63 (3) UU No 32 tahun 2009. DLH Kab. Bantul beserta BAPEDA Bantul juga melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada kegiatan usaha yang mencemari saluran irigasi Dusun Karangnongko termasuk PT Samitex. Serta DLH Kab Bantul bersama BAPEDA Kab. Bantul dan DLH DIY memberikan sanksi administratif bagi PT Samitex dan kegiatan

usaha yang ikut mencemari saluran irigasi Dusun Karangnongko pemberian sanksi administratif ini sesuai dengan Pasal 76 UU No 32 tahun 2009.

2. Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kab Bantul saat melakukan penyelesaian sengketa pencemaran saluran irigasi milik dusun Karangnongko sesuai dengan penjelasan Bapak Bambang yaitu kurangnya sistem dan teknologi untuk mengetahui awal terjadinya pencemaran membuat terkadang hasil sampel yang di ambil pada hari sebelumnya berbeda dengan hari berikutnya, kurangnya petugas lapangan yang di miliki DLH Kab. Bantul, dan dibutuhkan waktu yang lama untuk mencari zat-zat apa saja yang masuk ke dalam saluran irigasi tersebut. Kemudian Solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meminimalisir kendala ini ialah selalu berkordinasi dengan dinas yang terkait yaitu BAPEDA Bantul sebagai dinas yang ditunjuk untuk membantu dan DLH DIY selaku dinas yang berwenang menyelesaikan sengketa ini, kemudian melakukan pengambilan sampel secara berkala agar mendapatkan data yang lebih akurat dan lengkap.

B. Saran

Peran Pemerintah Daerah Bantul dalam penyelesaian pencemaran saluran irigasi milik Dusun Karangnongko diharapkan bisa dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Bantul. Agar apabila terjadi pencemaran lainnya Pemerintah Daerah bergerak dengan cepat dan tepat, menurut penulis juga ada beberapa hal yang perlu kembangkan lebih lanjut seperti misalnya lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat Bantul mengerti bagaimana cara melakukan pelaporan jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Bantul. Kemudian Pemerintah

Daerah Bantul juga bisa memberikan sosialisasi kepada penanggung jawab kegiatan usaha agar selalu menaati peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan pentingnya memiliki AMDAL, UKL-UPL serta izin lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aditya Syaprillah, 2018, *Buju Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan Hidup Edisi Revisi*, Kencana, Depok
- Izarul Machdar, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran, Air, Pencemaran Udaratan dan Kebisingan)*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Depok.
- Muhammad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Sukanda Husin, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Edisi Keempat)*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Zairin Harahap, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

Jurnal Hukum/ Penelitian Hukum:

- Nur Aisyah, 2019, “Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 14 Nomor 02 Desember 2019, Universitas Samudra
- Rosita Chandrakirana, 2015, “Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 4 Nomor 03 Desember 2015, Universitas Sebelas Maret

Jurnal:

- Abdul Halim, 2015, "MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008", Jurnal Al-Qadau, Vol 02 Nomor 01 2015, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
- Anik Entriani, 2017, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia ", Jurnal Hukum, Vol 03 Nomor 02 April 2017, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Nur Aisyah, 2019, "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 14 Nomor 02 Desember 2019, Universitas Samudra
- Nur Kholifah, 2017, "Analisis Yuridis Atas Pencemaran Lingkungan Akibat Oleh Pembuangan Sampah Di Sungai (Studi Kasus Di Jawa Timur)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember
- La Ode Angga, 2018, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 06 Nomor 02 Agustus 2018, Universitas Matara
- Triwanto, 2009, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", Jurnal Hukum, Vol 08 Nomor 01 April 2009, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32. Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Sekretaris Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Internet:

Juliana Pradana "Hasil Lab DLH DIY : Limbah PT. Samitex dan Rumah Usaha" 30 Jul. 2019, <https://jogjainside.com/hasil-lab-dlh-diy-limbah-pt-samitex-dan-rumah-usaha-lain-biang-pencemaran/>. Diakses 2 Desember. 2020.

Muchlisin Riadi "Pengertian, Tujuan dan Jenis-jenis Irigasi - KajianPustaka.com." 22 Nov. 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-irigasi.html>. Diakses 2 Desember. 2020.

<https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil>. Diakses 2 Desember 2020